



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 93 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menambahkan beberapa ketentuan mengenai Persyaratan Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.152-5/99 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pengisian Jabatan Administrator (eselon III.a dan eselon III.b) dan Jabatan Pengawas (eselon IV.a dan eselon IV.b);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

6. Pola karier pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola pembinaan pegawai negeri sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang pegawai negeri sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun;
7. Alur Pengembangan Karier yang selanjutnya disebut alur karier adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horisontal maupun diagonal yang dapat dilalui pegawai negeri sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
8. Pengembangan karier adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai karier setinggi-tingginya di dalam organisasi.
9. Pembinaan karier adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar karier pegawai negeri sipil jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan dan kompetensi serta pengalaman kerja pegawai negeri sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
11. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai negeri sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja;
12. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai negeri sipil.
13. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
14. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

15. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi yang setara dengan jabatan eselon II.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Pejabat Administrasi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan eselon III.
20. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan eselon IV.
21. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan yang dilakukan oleh pejabat setara jabatan eselon V atau fungsional umum.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang pegawai negeri sipil dalam susunan organisasi.
24. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
25. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan oleh suatu organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu.
26. Pengangkatan jabatan adalah penetapan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
27. Perpindahan jabatan adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

28. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara serta pembinaan manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  29. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  30. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah.
  31. Kota adalah Kota Yogyakarta.
  32. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
  33. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
  34. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  35. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian pendidikan dan pelatihan.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pengisian Jabatan Administrator Eselon III A yang dalam susunan organisasi terdapat Jabatan Administrator Eselon III B, dapat diisi oleh pejabat yang sebelumnya menduduki Jabatan Administrator Eselon III B dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di perangkat daerah masing-masing;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. memiliki pangkat paling rendah penata tingkat I golongan ruang III/d.

(2) Pengisian Jabatan Administrator Eselon III A yang dalam susunan organisasi tidak terdapat Jabatan Administrator Eselon III B, dapat diisi oleh pejabat yang sebelumnya menduduki Jabatan Pengawas Eselon IV A dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas Eselon IV A paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di perangkat daerah masing-masing;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. memiliki pangkat paling rendah penata tingkat I golongan ruang III/d; dan
- i. telah mengikuti dan lulus Diklatpim Tingkat IV (Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas).

(3) Pengisian Jabatan Administrator Eselon III B yang dalam susunan organisasi terdapat Jabatan Pengawas Eselon IV A dan Jabatan Pengawas Eselon IV B, dapat diisi oleh Pejabat yang sebelumnya menduduki Jabatan Pengawas Eselon IV A dan Jabatan Pengawas Eselon IV B dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.

- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di perangkat daerah masing-masing;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. memiliki pangkat paling rendah penata golongan ruang III/c; dan
- i. telah mengikuti dan lulus Diklatpim Tingkat IV (Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas).

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Pengisian Jabatan Pengawas Eselon IV A yang dalam susunan organisasi terdapat Jabatan Pengawas Eselon IV B, dapat diisi oleh pejabat yang sebelumnya menduduki Jabatan Pengawas Eselon IV B dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma III atau yang setara;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman yang sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di perangkat daerah masing-masing;
  - g. Sehat jasmani dan rohani; dan
  - h. Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I golongan ruang III/b.

(2) Pengisian Jabatan Pengawas Eselon IV A yang dalam susunan organisasi terdapat Jabatan Pengawas Eselon IV B, dapat diisi oleh Pejabat Pelaksana dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma III atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di perangkat daerah masing-masing;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I golongan ruang III/b.

(3) Pengisian Jabatan Pengawas Eselon IV B yang dalam susunan organisasi terdapat Jabatan Pengawas Eselon IV B, dapat diisi oleh pejabat pelaksana dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma III atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di perangkat daerah masing-masing;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. memiliki pangkat paling rendah penata muda golongan ruang III/a.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Persyaratan jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. tingkat pendidikan paling rendah SLTA;
- c. memiliki integritas dan moral yang baik;
- d. mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas;
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Persyaratan penyesuaian (*inpassing*) jabatan fungsional keahlian meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah sarjana (S.1) atau diploma IV (D.IV);
- e. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. usia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun;
- g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan

6. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dikecualikan dari ketentuan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b bagi Pejabat Pengawas yang telah menduduki jabatan sebelum pemberlakuan Peraturan Walikota ini.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bagi Pejabat Pelaksana yang telah menduduki jabatan sebelum pemberlakuan Peraturan Walikota ini.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) bagi PNS yang:
- a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan dari jabatan karena tidak cakap jasmani dan rohani;
  - c. dijatuhi hukuman disiplin; dan
  - d. adanya kebutuhan organisasi, penataan organisasi dan ketentuan lain sebagaimana diatur pada peraturan perundangan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2018  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 94